

SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Kevin Reynara Parsaulian Sitompul¹, Poltak Siringoringo², Edward ML. Panjaitan³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *DKPP through Decision Number: 317-PKE-DKPP/X/2019 dismissed Evi Novida Ginting Manik as a Member of KPU RI. President Joko Widodo then issued Presidential Decree No. 34/P of 2020 dismissing Evi Novida Ginting disrespectfully as of March 23, 2020. Evi Novida Ginting fought back by suing the Presidential Decree to the Jakarta State Administrative Court (PTUN). Jakarta PTUN Decision Number: 82/G/2020/PTUN-JKT "grants for all" of Evi's lawsuit. The purpose of the research is to find out how the status, authority and position of the DKPP according to the applicable laws and regulations and find out whether the DKPP has the authority to dismiss the KPU Commissioner through its ethical judicial mechanism and know the nature of the DKPP ruling and its legal relationship with the Presidential Decree. This research uses descriptive qualitative analysis methods with case study and normative juridical approaches as well as other types of descriptive analysis research. Data collection techniques use literature studies. Data analysis uses qualitative. The results showed that the final and binding DKPP decision does not include decisions issued by judicial bodies, but rather entered into decisions issued by state administrative bodies or officials. The position of the DKPP as a judicial quasi institution for election organizers is not under the power of the judiciary as the constitutional court decree No. 115 / PHPU. D-XI/2013.*

Keywords: *Verdict, Final and Binding, DKPP*

How to Site: Kevin Reynara Parsaulian Sitompul, Poltak Siringoringo, Edward ML. Panjaitan (2022). Sifat Putusan Final Dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 78-87. DOI.10.55809

Introduction

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang nantinya akan disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan "peradilan" etik bagi Penyelenggaraan Pemilu menurut jiwa bangsa keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanisfestasikan diri secara konkret dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (volksgeist), menurut hukum yang berlaku.¹ Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (the dignified justice theory).² Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada Dewan

¹ Savigny, Von, 2006, dikutip dalam Sutiyoso, Bambang, 2015, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Keempat, UII Press, Jakarta, h. 58

² Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 52.

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Namun wewenangnya tidak begitu kuat, Lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc. DKPP sendiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Setelah perubahan dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangannya menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa. Secara tidak langsung, jangkauan DKPP mengalami perubahan yang signifikan. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 tersebut, maka sempat timbul pertanyaan: "Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai Kembali putusan DKPP yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Presiden, Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu?" Pemaknaan "Final dan Mengikat" yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU No.15 Tahun 2011 apakah sama dengan final dan mengikatnya putusan Lembaga Peradilan? Ini yang jadi persoalan, karena sifat dalam keputusan DKPP sangatlah membingungkan. Meski terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini, apakah Putusan DKPP dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Belum lagi, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dicabut dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 tersebut, timbul pertanyaan: "Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 112 dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang sudah tidak berlaku, apakah masih berlaku sama terhadap Sifat dalam Putusan "Final dan Mengikat" yang terdapat juga dalam Pasal 458 Ayat 13 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Bagaimana dengan keberlakuan Pasal 458 Ayat 13 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait Sifat Putusan DKPP tentang "Mengikat dan Final", Apakah pasal tersebut masih berlaku tentang Pembatasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No: 31/PUU-XI/2013? Universitas Kristen Indonesia 5 Terkait kasus pemecatan Evi Novida Ginting selaku Komisioner KPU,

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 bukan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam hal ini sangatlah menarik, karena dalam Keputusan Presiden tersebut tak memuat Keputusan DKPP sebagai dasar hukumnya. Putusan “Final dan Mengikat” DKPP apakah menimbulkan hubungan hukum? Jika iya, ia menimbulkan hubungan hukum antara siapa dengan siapa? Apakah DKPP Mengikat terkait hal apapun yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Final bagi Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pemilihan Umum? Atau sebenarnya DKPP ternyata Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusannya dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jika memang iya, untuk apa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat “Final dan Mengikat”?

Discussion

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan oo een kembegrip in he staats-en admnistratief recht”³ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴ Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenangnya yang diatur oleh undang-undang. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam

³ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 65

⁴ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 65

menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dijelaskan sebagai "rechtmacht" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yuridiksi. Kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:⁶

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah (atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundangan-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁵ SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 154

⁶ Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas' Gravenhage, h. 29, Dikutip dari Ridwan HR, 2010 Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, h. 102

Pemilihan umum adalah proses berdemokrasi secara langsung yang menyatakan bahwa: pelaksanaannya di amanatkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali” Penyelenggara pemilu haruslah independen karena harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pihak manapun. Oleh karena itu Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) adalah Komisi Pemilihan Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan Umum yakni: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis”. Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu tidaklah mungkin KPU dapat berjalan sendiri dikarenakan pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan lembaga lain yang juga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yakni Badan Pengawas Pemilu. Adanya Bawaslu sendiri merupakan badan yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah NKRI. Pengawasan Bawaslu sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan asas-asas pemilu yang Luber dan Jurdil serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang sangat penting peranannya, sehingga keberadaannya sebagai lembaga negara yang mandiri dan dijamin oleh konstitusi.⁸ Kode etik Penyelenggara Pemilu. Karena itulah, demi mengawasi bagaimana kode etik penyelenggara pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar, diperlukan adanya lembaga khusus guna menegakkan kode etik tersebut. Oleh karena itu, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur untuk dibentuknya lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka guna menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011, fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU dan lembaga pengawas pemilu dalam hal ini ialah Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁹ Sedangkan untuk menegakkan Kode Etik, agar dipatuhi oleh semua pihak yang terkait maka diperlukanlah

⁷ Jimly Asshidiqqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 185

⁸ Jimly Asshidiqqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.234

⁹ Sodikin, 2014, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 17

Dewan Kehormatan.¹⁰ Pada awalnya lembaga penegakkan kode etik ini keberadaannya sudah ada sejak diterapkannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹¹ Dewan Kehormatan yang dibentuk ini disebut sebagai Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). DK-KPU adalah institusi ethic sebagaimana yang dinyatakan di dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Tetapi, wewenangnya tidaklah terlalu kuat. Lembaga ini hanya difungsikan untuk memanggi, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan sifatnya ad hoc. Awalnya DK-KPU bertugas dan berwenang memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi (Dewan Kehormatan di Tingkat Pusat). Anggotanya berjumlah lima orang, terdiri atas tiga orang anggota KPU, yang dalam hal ini adalah yang tidak berstatus sebagai pihak yang akan diperiksa, dan dua orang dari luar anggota KPU, bisa berasal dari tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas. Susunan Dewan Kehormatan KPU terdiri atas satu ketua merangkap anggota dan anggota dipilih dari oleh anggota Dewan Kehormatan sendiri. Ketua Dewan Kehormatan KPU tidak boleh dirangkap oleh ketua KPU sendiri DK-KPU ditetapkan dengan keputusan KPU. Meski dalam praktik menunjukkan bahwa DK-KPU bersifat ad hoc, tetapi lembaga ini selalu dibentuk setiap tahun karena tingkat pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang semakin meningkat. Beberapa kali dibentuk DK-KPU selama diterapkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, faktanya terdapat banyak anggota KPU yang diberhentikan, dan dengan keterbatasan ruang gerak dari konteks wewenang, kelembagaan tetap menjalankan tugas dengan baik. Mengenai kedudukan lembaga negara bantu terkhusus DKPP ialah lembaga negara yang bersifat independen. Pengertian dasar dasar independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional, sehingga pelaksanaan kehendak yang bebas (free will) dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan ataupun kebijakan. Oleh karena itu, lembaga negara independent berbeda dengan lembaga negara biasa.

Dengan demikian DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, melainkan ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. Ada yang mendapat kewenangannya dari UUD 1945, misalnya Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah Undang-Undang, misalnya Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi

¹⁰ Abdullah Rozali, 2009, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Rajawali Press, Jakarta, hlm. 135

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat diadukan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk Undang-Undang¹² Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota-anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Dengan pertimbangan kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu tersebut maka dapat diartikan juga bahwa ketiga lembaga tersebut adalah Lembaga (singular) dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kewenangan DKPP berupa:

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) lembaga sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 berbunyi seperti berikut: “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu”

Terkait Tugas dan Wewenang DKPP diatur dalam Pasal 111 ayat (3) dan (4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang berbunyi:

(3) Tugas DKPP meliputi:

- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. Menetapkan putusan; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

4) DKPP mempunyai wewenang untuk:

¹² M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, h. 398

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pejabat yang dalam ruang lingkup wewenang DKPP untuk diperiksa dalam kode etik berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut; “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota anggota Pengawas Pemilu lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.” Sejalan dengan hal diatas, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa: “Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Universitas Kristen Indonesia 83 Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” Kemudian yang menjadi pihak pengadu dan/atau pelapor adalah Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim Kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 4).

DKPP berdasarkan pada UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan melalui prinsip-prinsip layaknya sebuah peradilan menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai etika materilnya, serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai etika formilnya. Dengan kata lain, lembaga ethics ini menempatkan eksistensi kewenangan, tugas, dan fungsi tidak saja transparan dan akuntabel tetapi juga suatu model demokrasi modern yang sangat berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki penegakan kode etik namun tidak dilaksanakan secara terbuka. DKPP dalam menerima setiap aduan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dulu melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan verifikasi, serta pemeriksaan

pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, DKPP mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah pengaduan atau laporan tersebut bisa diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai dengan ketentuan mekanisme Universitas Kristen Indonesia 85 para pengadu atau teradu tetap diberitahu. Begitu pula sebaliknya apabila tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran (dissmissaal)¹³

Conclusion

Semestinya dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terdapat ketentuan dan pengaturan tentang kedudukan DKPP dalam fungsi kekuasaan negara, untuk memperjelas kedudukan DKPP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mengakibatkan timbulnya beberapa penafsiran, diantaranya DKPP berada dalam kekuasaan yudikatif dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 atau DKPP tidak berada dalam cabang kekuasaan keempat. kekuasaan manapun melainkan dikelompokkan secara tersendiri sebagai 2. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih khusus kepada yang mengatur terkait kelembagaan DKPP dengan mengatur ulang kelembagaan DKPP secara tegas sebagai Lembaga Negara Independen dalam penegakan etik penyelenggara pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih antar Lembaga Negara terutama dalam Penyelenggaraan Pemilu.

¹³ Jimly Ashiddiqie, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu "Mengawal Kehormatan Pemilu", Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi DKPP Republik Indonesia dengan Jajaran Provinsi Aceh, LSM, Ormas, OKP, Parpol, Media Massa dan Akademisi di Aula Kantpr Gubernur Aceh, 22 Juni 2013.

References

- Abdullah Rozali, 2009, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Rajawali Press, Jakarta
- Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage, h. 29, Dikutip dari Ridwan HR, 2010 Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jimly Ashiddiqie, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu "Mengawal Kehormatan Pemilu", Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi DKPP Republik Indonesia dengan Jajaran Provinsi Aceh, LSM, Ormas, OKP, Parpol, Media Massa dan Akademisi di Aula Kantpr Gubernur Aceh, 22 Juni 2013
- Jimly Asshiddiqie, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendeal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Konstitusi Press, Jakarta
- M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2
- Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015
- Savigny, Von, 2006, dikutip dalam Sutiyoso, Bambang, 2015, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Keempat, UII Press, Jakarta
- SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Sodikin, 2014, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi